

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL DI WILAYAH HUKUM POLRES SELUMA

Dwikari Nuristiningsih¹

Efendi²

Wira Desmala Sari³

Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

E-mail Korespondensi: dwikarinuristiningsih898@gmail.com

ABSTRACT

The background of this research is the rampant rate of crime related to firearms recently which can be said to have reached troubling levels, this is caused by various factors, such as the lack of oversight by the authorities on the circulation of illegal firearms among civil society, misuse of weapons fire is a very dangerous and high-risk thing, where firearms can result in the loss of the life of a person or many people if their use is not in accordance with the applicable laws and regulations. The formulation of the problem of this research are: 1) Is the process of investigating the crime of illegal possession of firearms in the jurisdiction of the Seluma Police in accordance with the provisions of the criminal procedure law? and 2) What are the obstacles in the process of investigating the crime of illegal possession of firearms in the jurisdiction of the Seluma Police? The research method used is legal research. research and conclusions as follows: 1) Investigations into the crime of illegal possession of firearms in the jurisdiction of the Seluma Police are not in accordance with the provisions of Article 106 to Article 136 of the Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1981 Concerning Provisions on Criminal Procedure Law and the provisions of Article 1 Paragraph (1) The Emergency Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 1951 concerning "Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No. 17 and the former Law of the Republic of Indonesia No. 8 of 1948), where the offender's child is investigated the same as an adult and does not use the juvenile criminal justice system as stipulated in ket stipulation of the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and 2) There are no obstacles for investigators in carrying out the investigation process against suspects in the crime of illegal possession of firearms in the jurisdiction of the Seluma Police, the investigation was not carried out properly in accordance with the provisions of the Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1981 concerning Provisions of Criminal Procedure Law.

Keywords: Investigation; Firearms; Illegal.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya tingkat kejahatan yang berkaitan dengan senjata api akhir-akhir ini yang dapat dikatakan telah mencapai tingkat yang memprihatinkan, hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya pengawasan oleh aparat terhadap peredaran senjata api ilegal di kalangan masyarakat sipil. , penyalahgunaan senjata api merupakan hal yang sangat berbahaya dan beresiko tinggi, dimana senjata api dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang atau banyak orang apabila penggunaannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rumusan masalah penelitian ini adalah: 1) Apakah proses penyidikan tindak pidana kepemilikan senjata api secara tidak sah di wilayah hukum Polres Seluma sudah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana? dan 2) Apa kendala dalam proses penyidikan tindak pidana kepemilikan senjata api secara tidak sah di wilayah hukum Polres Seluma? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum. penelitian dan

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

kesimpulan sebagai berikut: 1) Penyidikan terhadap tindak pidana pemilikan senjata api secara tidak sah di wilayah hukum Polres Seluma tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 106 sampai dengan Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Ketentuan Hukum Acara Pidana dan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang "Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No. 17 dan Undang-Undang Republik Indonesia terdahulu No. 8 Tahun 1948), dimana anak pelaku diperiksa sama seperti orang dewasa dan tidak menggunakan sistem peradilan pidana anak sebagaimana diatur dalam ket ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. dan 2) Tidak ada kendala bagi penyidik dalam melakukan proses penyidikan terhadap tersangka tindak pidana pemilikan senjata api secara tidak sah di wilayah hukum Polres Seluma, penyidikan tidak dilakukan dengan baik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perundang-undangan. Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Ketentuan Hukum Acara Pidana.

Kata Kunci: Investigasi; Senjata api; Liar.

PENDAHULUAN

Maraknya tingkat kriminalitas yang berkaitan dengan senjata api akhir-akhir ini bisa dikatakan sudah mencapai tingkat meresahkan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pengawasan oleh aparat yang berwenang terhadap peredaran senjata api ilegal di kalangan masyarakat sipil. Selain itu bagi masyarakat sipil yang ingin memiliki senjata, proses kepemilikan bisa dilakukan dengan proses yang relatif mudah dan juga dengan biaya yang terbilang murah⁴.

Aksi-aksi kekerasan massa dan tindak kriminal yang disertai kekerasan seperti ini telah menjadi tren di negeri ini. Berita-berita terdengar silih berganti, dari mulai tawuran kelompok masyarakat, pelajar, mahasiswa, pemuda sampai masyarakat petani dan lain sebagainya. Belum lagi aksi-aksi yang menggunakan senjata api baik yang ilegal maupun yang legal, baik dilakukan penjahat maupun oleh oknum aparat.

Ditengah masyarakat masalah wacana penggunaan senjata api oleh masyarakat sipil kembali mengemuka, karena tingginya frekuensi kriminalitas atau aksi-aksi melawan hukum lainnya dengan menggunakan senjata api, sehingga banyak

pihak yang kemudian meminta pemerintah untuk memperketat perizinan kepemilikan senjata api. Orang memang terbiasa untuk tidak menggunakan sesuatu sebagaimana mestinya sehingga kecenderungan yang terjadi adalah penyalahgunaan. Telah diakui secara umum bahwa kejahatan telah mengakibatkan kesengsaraan, penderitaan, serta keresahan masyarakat di berbagai negara. Hal ini bukan saja terdapat di negara-negara miskin atau negara-negara berkembang, tetapi juga negara-negara maju. Oleh karena itu masalah kejahatan ini telah mengundang perhatian dari berbagai kalangan, seperti yang dikemukakan oleh Ninik Widiyanti bahwa :

“Kejahatan itu yang melanda masyarakat dunia boleh dikatakan telah menjadi penyakit yang sangat perlu mendapatkan perawatan segera yang menantang para pemimpin, para ahli hukum, para psikolog, pemerintah dan lain-lain terutama orang tua untuk mencegah jangan sampai menular pada generasi penerus yaitu anak-anak”⁵.

Kejahatan selalu tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Walaupun kita banyak mengetahui banyak pendapat tentang faktor penyebab terjadinya kejahatan dalam masyarakat, namun satu hal yang pasti bahwa kejahatan merupakan suatu tingkah laku manusia yang mengalami

⁴<http://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/6079/DAME%20SAROA%20SIMATU%20PANG.pdf?sequence=1> diakses pada tanggal 03 Oktober 2022 Pukul 20.00 WIB

⁵ Ninik Widiyanti, 1987, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya*, Pradya Paramita, Jakarta, hlm. 11.

perkembangan sejajar dengan perkembangan baik secara sosial maupun teknologi.

Perkembangan zaman pada saat ini mengalami kemajuan pertumbuhan yang sangat pesat, tidak hanya di dunia teknik industri dan perdagangan tetapi juga dalam dunia hukum. Secara statistik, kuantitas tindak kriminal di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun, salah satunya kejahatan mengenai senjata api.

Secara normatif, Indonesia sebenarnya termasuk negara yang cukup ketat menerapkan aturan kepemilikan senjata api untuk kalangan sipil. Ada sejumlah dasar hukum yang mengatur mengenai hal ini, mulai dari level undang-undang yakni Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 tentang *Ordonnantietijdelijje Bijzondere Straf Bepalingen* (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, UU No. 8 Tahun 1948 tentang Dewan Pertahanan Negara Nomor 14 dan Menetapkan Peraturan tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 20 Tahun 1960 Tentang Kewenangan Perizinan yang Diberikan Menurut Perundang-undangan Mengenai Senjata Api.

Selebihnya adalah peraturan yang diterbitkan oleh kepolisian, seperti Surat

Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Skep/244/II/1999 dan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2004, persyaratan untuk mendapatkan senjata api ternyata relatif mudah. Cukup dengan menyerahkan syarat kelengkapan dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan lain-lain, seseorang berusia 24 tahun sampai dengan 65 tahun yang memiliki sertifikat menembak, maka dapat memiliki senjata api.

Surat keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut juga mengatur bahwa individu pemilik senjata api untuk keperluan pribadi dibatasi minimal setingkat Kepala Dinas atau Bupati untuk kalangan pejabat pemerintah, minimal Letnan Satu untuk kalangan angkatan bersenjata, dan pengacara atas rekomendasi departemen kehakiman. Seiring dengan meningkatnya kejahatan dengan senjata api, pada tahun 2007 Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan penarikan senjata api yang ilegal.

Senjata api ilegal adalah senjata yang tidak sah beredar dikalangan sipil, senjata yang tidak diberi izin kepemilikan, atau senjata yang telah habis masa berlaku

izinnya. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, izin kepemilikan senjata api di Indonesia dibatasi hingga satu tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

Gerakan Polri ini bertujuan untuk mengurangi kepemilikan senjata api oleh sipil karena banyak penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat. Meskipun sudah ada upaya preventif dengan mewajibkan calon pemilik mengikuti psikotes terlebih dahulu sebelum mendapat izin kepemilikan senjata.

Sebagai suatu kenyataan sosial masalah kriminalitas ini tidak dapat dihindari dan memang selalu ada. Sehingga wajar bila menimbulkan keresahan,⁶ sebagai pribadi, pada dasarnya manusia dapat berbuat apa saja secara bebas. Dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, kebutuhan membela diri maupun kebutuhan melanjutkan keturunan⁷.

Penerapan kebijakan penguasaan senjata api oleh masyarakat sipil di berbagai negara bervariasi: Pertama, memberikan kewenangan menguasai senjata api terhadap polisi dan tentara saja dan melarang masyarakat sipil menguasai senjata ini di negara Jepang. Kedua, masih memungkinkan anggota masyarakat sipil tertentu memiliki senjata seperti di

Indonesia. Ketiga, membebaskan masyarakat sipil untuk memiliki senjata api, ini digunakan di Finlandia sikap pro dan kontra dalam penguasaan Senjata Api oleh masyarakat sipil seringkali muncul ketika terjadi penyalahgunaan senjata api terhadap masyarakat sipil yang menjadi korban kejahatan dan atau kekerasan bersenjata api. Banyak pihak yang mengusulkan untuk memepersenjatai anggota masyarakat tertentu yang karena jabatan atau kekayaannya, mempunyai resiko tinggi dalam aksi kejahatan sementara pihak lain lebih mendorong pihak kepolisian lebih keras dalam penanganan masalah kejahatan bersenjata api.⁸

Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia adalah Negara hukum. Yaitu Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.

Masalah kepemilikan hingga penyalahgunaan senjata api adalah

⁶ Arif Gosita.1983. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo, Hlm.1

⁷ Suharto. 2013. *Bila Anda Menghaji Perkara Pidana*. Jakarta; Prenamedia Group, Hlm.3

⁸ [http:// setkab.go.id/ penguasaam-senjata api-oleh-masyarakat-sipil/](http://setkab.go.id/penguasaam-senjata-api-oleh-masyarakat-sipil/) diakses pada tanggal 28 September 2022 Pukul 13.00 WIB

merupakan suatu hal yang sangat berbahaya dan beresiko tinggi. dimana senjata api dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang ataupun orang banyak. Meskipun senjata api sangat bermanfaat dan diperlukan dalam hal pertahanan dan keamanan negara, namun pada umumnya apabila disalahgunakan atau penggunaannya tidak sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku, maka akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa. Meningkatnya kriminalitas sebagai akibat dari kepemilikan senjata api akan menimbulkan kerugian besar bagi kepentingan masyarakat, yaitu hilangnya keseimbangan, ketentraman.

Untuk mengatasi kepemilikan hingga penyalahgunaan senjata api, terlebih dahulu perlu diketahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kepemilikan hingga penyalahgunaan senjata api dan akibat apa yang ditimbulkan dari penyalahgunaan senjata api dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

Berikut ini adalah tabel kasus kepemilikan senjata api di wilayah hukum Polres Seluma sebagai berikut⁹ :

Tabel 1.

No.	Tahun	Jumlah Perkara
1.	2020	Nihil
2.	2021	6 Perkara
3.	2022	1 Perkara

Apabila kita cermati upaya-upaya yang dilakukan oleh penegak hukum memang sudah dapat menekan ataupun mengurangi angka kejahatan dari kepemilikan senjata api ataupun penggunaannya, akan tetapi dengan datangnya era globalisasi dengan segala macam informasi, kebudayaan, teknologi yang datang begitu mudahnya dari berbagai pelosok dunia, sehingga memungkinkan dalam membuat atau memproduksi senjata api mengikuti pola-pola senjata api standar tempur, baik yang diproduksi secara resmi oleh pabrik-pabrik maupun pembuatan senjata tetapi oleh industri kerajinan ilegal yang dibuat oleh masyarakat yaitu senjata api rakitan.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dan mengangkat permasalahan mengenai proses penyidikan tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal di wilayah hukum Polres Seluma sudah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dan hambatan proses penyidikan tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal di wilayah hukum Polres Seluma.

⁹
<https://bengkuluexpress.rakyatbengkulu.com/pemil>

ik-senpi-ditetapkan-tersangka-dan-ditahan/ diakses pada tanggal 30 September 2022 Pukul 09.13 WIB

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif (empiris), penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Penelitian empiris ini pada dasarnya penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Penelitian hukum normatif “yaitu, penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat dari suatu undang-undang tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya.”¹⁰

Penelitian empiris “adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.”¹¹ Untuk mendukung penelitian empiris ini juga digunakan penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Ketentuan Hukum Acara Pidana yaitu dan Undang-Undang Darurat Republik

Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang “*Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen*” (Stbl. 1948 No. 17 dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu No. 8 Tahun 1948).

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, penelitian deskriptif yaitu “penelitian yang bertujuan untuk melukiskan sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu”¹². Dimana peneliti sudah mendapatkan gambaran berupa data/informasi awal tentang permasalahan yang akan diteliti.

Pendekatan penelitian ini pada Jenis Penelitian Hukum Empiris (*Socio-Legal Approach*), melakukan pendekatan penelitian dengan mengkaji keterkaitan hukum dengan interaksi, perilaku dan atau sikap dari masyarakat terhadap hukum tertentu. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*) yaitu berupa *Judicial Case Study* (Pendekatan Studi Kasus hukum dengan campur tangan pengadilan). Pada penelitian hukum empiris (*socio-legal*), jenis data yang diperlukan terdiri dari data primer dan data sekunder.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti. Hlm.101

¹¹ *Ibid.* Hlm.155

¹² Buku Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi. 2019. Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H. Hlm. 14

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyidikan Tindak Pidana

Kepemilikan Senjata Api Ilegal di Wilayah Hukum Polres Seluma

Penyidikan suatu tindak pidana harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam KUHAP, dimana penyidikan itu dilakukan harus sesuai dengan prosedur, adapun prosedur penyelidikan dan penyidikan adalah sebagai berikut :

1. Prosedur Penyelidikan

Pelaksanaan proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik terdiri atas :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. Mencari keterangan dan barang bukti;
- c. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai; dan
- d. Menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.

Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan barang bukti.”

2. Prosedur Penyidikan

Pelaksanaan proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka penanganan tindak pidana dilakukan adanya standar kerja penyidik sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Standar Operasional Prosedur ini sekaligus dapat digunakan untuk menilai kinerja penyidik secara internal maupun eksternal.

Prosedur penyidikan tindak pidana oleh penyidik antara lain yaitu :

- a. Penyidik sebelum melaksanakan penyidikan, melakukan penelitian perkara bersama tim penyidik
- b. Melakukan klasifikasi perkara yang ditangani
- c. Menyusun rencana kegiatan penyidikan
- d. Membuat rencana kebutuhan anggaran penyidikan
- e. Menetapkan target waktu penyelesaian penanganan perkara
- f. Penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap laporan polisi yang ditangani mempertimbangkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan dan telah dibahas dalam gelar perkara sehingga penyidik bisa mendapatkan bahan keterangan secara maksimal untuk

menentukan kegiatan penyidikan yang akan dilakukan.

g. Penyidik melakukan penyidikan sesuai *limit* atau batas waktu berdasarkan kriteria perkara berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana sebagai berikut :

- 1) Perkara mudah, dilaksanakan dalam waktu 30 hari
- 2) Perkara sedang, dilaksanakan dalam waktu 60 hari
- 3) Perkara sulit, dilaksanakan dalam waktu 90 hari
- 4) Perkara sangat sulit, dilaksanakan dalam waktu 120 hari.

h. Dalam hal batas waktu penyidikan belum dapat diselesaikan oleh penyidik, maka Penyidik dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyidikan kepada pejabat yang memberi perintah setelah memperhatikan saran dan pertimbangan dari Kabag Wassidik.

i. Dalam hal diberikan

perpanjangan waktu penyidikan, maka diterbitkan Surat Perintah dengan mencantumkan waktu perpanjangan

Sebelum melakukan penyidikan, maka penyidik wajib menyiapkan administrasi penyidikan sebagai berikut :

- 1) Laporan Polisi (LP) ;
- 2) Laporan Hasil Penyelidikan (LHP);
- 3) Surat Perintah penyidikan sesuai batas waktu berdasarkan kriteria bobot perkara;
- 4) Surat Pemeberitahuan Dimulai Penyidikan (SPDP);
- 5) Rencana kegiatan penyidikan;
- 6) Rencana kebutuhan anggaran penyidikan.¹³

Tata Cara Penyidikan Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Kepolisian sebagaimana yang diatur didalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi :

Kegiatan penyidikan perkara pidana terdiri atas :

- a. Penyelidikan
- b. Dimulainya penyidikan;

¹³<https://ntb.polri.go.id/wp-content/uploads/sites/33/2017/03/sop->

penyidikan.pdf Diakses pada hari Senin tanggal 7 November 2022 Pukul 20.00 WIB

- c. Upaya paksa;
- d. Pemeriksaan;
- e. Penetapan tersangka;
- f. Pemberkasan;
- g. Penyerahan berkas perkara;
- h. Penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
- i. Penghentian penyidikan.

Dalam hal penyidikan tindak pidana ringan, dan pelanggaran, kegiatan penyidikan terdiri atas :

- a. Pemeriksaan;
- b. Memberitahukan kepada terdakwa secara tertulis tentang hari, tanggal, jam, dan tempat sidang;
- c. Menyerahkan berkas ke pengadilan; dan
- d. Menghadapkan terdakwa beserta barang bukti ke sidang pengadilan.

Penyidik dalam melaksanakan kegiatan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melaksanakan registrasi administrasi penyidikan. Registrasi administrasi penyidikan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3), dilakukan secara terpusat. Setiap perkembangan penanganan perkara pada kegiatan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diterbitkan Surat Perkembangan

Penangan Hasil Penyidikan (SP2HP).

Proses penyidikan yang dilakukan harus terhadap suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, hal ini senada dengan pendapat Simons dalam Roni Wiyanto mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan *handeling* yang diancam dengan Pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum *onrechtmatig* dilakukan dengan kesalahan *schuld* oleh seorang yang mampu bertanggungjawab. Rumusan pengertian tindak pidana oleh simons dipandang sebagai rumusan yang lengkap karena akan meliputi:

1. Diancam dengan pidana oleh hukum.
2. Bertentangan dengan hukum.
3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan *schuld*.
4. Seorang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya¹⁴

Yang diartikan dengan tindakan pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh undang-undang Hukum Pidana sebagai kejahatan tindak Pidana. Jadi dalam arti luas, ini berhubungan dengan pembahasan masalah dari sudut

¹⁴ Roni Wijayanto. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : CV Mandar Maju. Hlm

hukum Pidana dan kriminologi. Juga berhubungan dengan kenibisian pandangan tentang kejahatan, dilinkuensi, deviasi, kualitas kejahatan yang berubah-ubah. Proses kriminalisasi dan dekriminalisasi suatu tindakan tindak pidana mengingat, tempat, waktu, kepentingan dan kebijaksanaan golongan yang berkuasa dan pandangan hidup orang (berhubung dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan kebudayaan pada masa dan tempat tertentu).¹⁵

Moeljanto mengartikan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana serta disertai dengan ancaman dan atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa “Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.”¹⁶

Penyidikan terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Indonesia atau yang lebih dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan bahwa:

“Penyidikan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, tercatat sebanyak 3 kasus kepemilikan senjata api ilegal yang telah dilaporkan dan telah dilakukan penyidikan di Polres Seluma.

Berikut merupakan tabel kasus tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal di wilayah hukum Polres Seluma.

No.	Tahun	Jumlah Perkara
1.	2018	tidak ada
2.	2019	1 Kasus
3.	2020	tidak ada
4.	2021	2 Kasus
5.	2022	tidak ada

¹⁵ Arif Gosita. 1983. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta : Akademika Pressindo, Hlm 42.

¹⁶ Moeljatno. 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Bina Aksara. Hlm. 54.

Sumber : Polres Seluma

Masyarakat yang memiliki senjata api ilegal merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang, Menurut R. Tresna tindak pidana suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau aturan undang-undang lainnya, terhadap perbuatan mana diadakannya tindakan hukum.¹⁷

Kontroversi kepemilikan senjata api ilegal merupakan suatu persoalan yang masih hangat untuk diperbincangkan. Kepemilikan senjata api ilegal ini tidak hanya dilihat sebagai bentuk pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai suatu sarana kejahatan yang berbahaya oleh pelaku tindak pidana. Hal ini sejalan dengan meningkatnya dan maraknya tidak kejahatan disekitar kita, penembakan oleh orang tidak dikenal, teror penembakan disejumlah tempat-tempat umum, hingga kejahatan yang diikuti oleh ancaman bahkan pembunuhan dengan senjata api tersebut.

Kepemilikan senjata api sebenarnya sudah di atur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Terdapat ketentuan tersendiri mengenai kepemilikan

senjata api oleh masyarakat sipil. Kepemilikan senjata api secara umum diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dengan tegas menyebutkan :

“Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun”.

Kepemilikan senjata api ini sendiri memang diatur secara terbatas, dilingkungan Kepolisian dan TNI sendiri terdapat peraturan mengenai prosedur kepemilikan dan syarat tertentu untuk memiliki senjata api. Dilingkungan masyarakat sipil juga terdapat prosedur tertentu untuk memiliki senjata api secara legal. Prosedur tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata

¹⁷ R. Tresna. *Azas-azas Hukum*

Pidana, PT.Tiara, Bandung, 1959, hlm. 27.

Api yaitu dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 mewajibkan setiap senjata api yang berada di tangan orang bukan anggota tentara atau polisi harus didaftarkan oleh Kepala Kepolisian Kepresidenan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 menyebutkan:

“Setiap orang atau warga sipil yang mempunyai surat izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh kepala kepolisian Negara. Surat izin pemakaian senjata api ini diberikan oleh kepala kepolisian atau orang yang ditunjuknya. Lebih lanjut, pengajuan izin kepemilikan senjata api non organik yang dilakukan oleh masyarakat yang biasa disebut dengan Izin Khusus Senjata Api (IKSHA), dilakukan sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Prosedur dalam proses penyidikan tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal, antara lain :

1. Menerima laporan dari pihak polisi atau bisa juga saat tertangkap tangan;
2. Melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan ahli;
3. Melakukan gelar perkara dan status naik menjadi sidik;
4. Melakukan penangkapan;
5. Menyita barang bukti dan meminta

penetapan tersangka ke Pengadilan Negeri;

6. Melakukan pemberkasan terhadap perkara;
7. Mengirimkan berkas perkara ke Kejaksaan Negeri;
8. Memenuhi P-19 dari Jaksa Penuntut Umum apabila ada;
9. Melaksanakan serah terima tersangka dan barang bukti.

Penyidikan tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal menurut Polres Seluma sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan KUHAP, hal ini diperkuat dari hasil wawancara dengan responden Dwi Wardoyo, Miswaruddin Lubis, Meky R dan Jetta Situmorang yang menerangkan bahwa penyidikan tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981.

Namun, kenyataannya penyidikan untuk satu perkara atas nama tersangka Pandhu Rafzal Pratama dilakukan oleh Polres Seluma tidak sesuai dengan prosedur, hal ini sebagaimana diperkuat dengan hasil wawancara dengan advokat sebagai responden Edi Rusman, Norman Zuryadi dan Taufik Aneri serta

wawancara dengan tersangka sebagai responden yaitu Pandhu Rafzal Pratama, dimana Pandhu Rafzal Pratama menerangkan bahwa penyidikan tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal terhadap dirinya dilakukan oleh Polres Seluma menggunakan ketentuan hukum bagi orang dewasa, sedangkan tersangka berstatus sebagai anak seharusnya menggunakan sistem peradilan pidana anak dalam melakukan proses penyidikan.

B. Hambatan Penyidikan Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Ilegal di Wilayah Hukum Polres Seluma

Penyidikan terhadap tindak pidana dalam kenyataannya selalu menemui hambatan, namun dalam tindak pidana kepemilikan senjata api pihak kepolisian khususnya penyidik tidak menemukan kendala atau hambatan dalam proses penyidikan. Dikarenakan kasus tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal ini mudah menetapkan tersangka, dan termasuk tindak pidana pasti yang tidak berbelit-belit.

Pihak Polres Seluma mendapatkan laporan tentang adanya tindak pidana kepemilikan senjata api atau langsung pada saat tertangkap tangan, serta mengumpulkan barang bukti dan

penetapan tersangkanya lebih mudah dibanding dengan tindak pidana lainnya.

Tidak adanya hambatan bagi penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal di wilayah Hukum Polres Seluma diatas sesuai dengan hasil wawancara peneliti di unit Sat Reskrim Polres Seluma yakni berdasarkan hasil wawancara dengan Dwi Wardoyo pada tanggal 9 November 2022, menjelaskan bahwa tidak adanya hambatan dalam menangani perkara tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal di wilayah hukum Polres Seluma ini sesuai dengan hasil penelitian dan wawancara sebagai berikut :

Wawancara peneliti pada tanggal 9 November 2022 dengan Bapak Dwi Wardoyo selaku penyidik dan menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Seluma menerangkan mengenai hambatan penyidikan tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal di wilayah hukum Polres Seluma sebagai berikut. Dalam proses penanganan dan penyidikan tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal di wilayah hukum Polres Seluma tidak ditemukannya hambatan apapun. Semua proses dan tahapan penyidikan bisa berjalan dengan lancar.

Wawancara peneliti pada tanggal 9 November 2022 dengan Bapak Miswaruddin Lubis selaku penyidik

pembantu Polres Seluma menerangkan mengenai penyidikan tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal di wilayah hukum Polres Seluma sebagai berikut. Dalam tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal di wilayah hukum Polres Seluma dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang penyidik pembantu dalam proses penyidikan tidak terdapat hambatan apapun terhadap tersangka.

Wawancara peneliti pada tanggal 9 November 2022 dengan Bapak Mky R. selaku penyidik pembantu Polres Seluma menerangkan mengenai hambatan penyidikan tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal di wilayah hukum Polres Seluma sebagai berikut. Selama menjabat dan menjalani tugasnya sebagai penyidik, Mky R mengatakan tidak ditemukannya hambatan dalam penanganan kasus tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal di wilayah hukum Polres Seluma.

Wawancara peneliti pada tanggal 9 November 2022 dengan Bapak Jetta Situmorang selaku penyidik pembantu Polres Seluma menerangkan mengenai hambatan penyidikan tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal di wilayah hukum Polres Seluma bahwa dalam menjalankan tugasnya selama 10 tahun di Sat Reskrim Polres Seluma, menangani kasus tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal di wilayah hukum Polres

Seluma belum ditemukannya hambatan dalam proses penyidikan.

KESIMPULAN

Penyidikan terhadap tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal di wilayah hukum Polres Seluma tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 106 sampai dengan Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Ketentuan Hukum Acara Pidana dan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang “*Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen*” (Stbl. 1948 No. 17 dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu No. 8 Tahun 1948), dimana anak pelaku disidik sama seperti orang dewasa dan tidak menggunakan sistem peradilan pidana anak sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Tidak ada hambatan bagi penyidik dalam melakukan proses penyidikan terhadap tersangka tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal di wilayah hukum Polres Seluma, penyidikan tidak dilakukan dengan baik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Ketentuan Hukum Acara Pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Andi Hamzah.2003. *Hukum Pidana*. Jakarta : PT Sof Media.
- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung:PT. Citra Aditya Bhakti.
- Arianto Adi. 2005. *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum*.Jakarta:Granit.Hlm.72.
- Arif Gosita.1983. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo
- Bambang Poernomo. 1985. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia,
- Buku Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Fakultas Hukum UNIHAZ 2022.
- J Supranto. 1990. *Statistik*. Jakarta:
- Moeljatno. 1985.*Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Bina Aksara.
- ,1987. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Bina Aksara.
- Ninik Widiyanti, 1987. *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya, Pradya Paramita, Jakarta*.
- Roni Wijayanto. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : CV Mandar Maju.
- Ronny Hanitidjo Soemitro. 1994. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- , 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*.Bandung:Sinar Baru.Hlm.80
- Suharto. 2013. *Bila Anda MenghaJapi Perkara Pidama*. Jakarta; Prenamedia Group,
- Sudarsono,*Kamus Hukum Cetakan Kelima*, PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Sukmadinata, 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Graha Aksara
- Siswo Wiratmo. 1990. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yohyakarta : Perpustakaan UII,
- Soeharto dan Jonaedi. 2014. *Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*. Jakarta : Prenamedia Group.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Metode Penelitian Hukum*.Jakarta : UI Press

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Ketentuan Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang “*Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen*” (Stbl. 1948 No. 17 dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu No. 8 Tahun 1948).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana